



PUTUSAN

Nomor 851 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI RAHMAD SIMANJUNTAK, bertempat tinggal Jalan Bakti Permai IX, Nomor 131, RT 004/RW 010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. ANAR SITUMEANG;**
- 2. SUMIHAR SIMANJUNTAK;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 19, RT 003/RW 002, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Refranto Lanner Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Refranto Lanner Nainggolan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi, Nomor 07 E, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. YULIANTI LUSPRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Permai IX, Nomor 131, RT 004/RW 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- 2. H. BUDI SUYONO, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Nomor 108 B, (Simpang A. Yani), Kota Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan II sudah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 68 tanggal 14 Mei 2008 antara Tergugat I serta Tergugat II dengan Penggugat I yang dibuat di hadapan Turut Tergugat sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat I serta Tergugat II dengan Penggugat I sah secara hukum;
5. Menyatakan Kuitansi tertanggal 13 Oktober 2006 dengan uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 adalah sah secara hukum dan dinyatakan harus dikembalikan kepada pihak Para Penggugat beserta bunga uangnya sebesar 6% per tahun;
6. Menyatakan Kuitansi tertanggal 27 April 2008 dengan uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 adalah sah secara hukum dan dinyatakan harus dikembalikan kepada Para Penggugat beserta bunga uangnya sebesar 6% per tahun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

- I. Kerugian materiil:

- a. Uang titipan dan pinjaman:

- Uang titipan pada tanggal 13 Oktober 2006 Rp50.000.000,00;
Bunga deposito Bank Indonesia 6% per tahun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020



Terhitung sejak tahun 2007 s.d. 2017 = 11 tahun

6% x Rp50.000.000,00 x 11 tahun
Rp33.000.000,00;

- Uang pinjaman
pada tanggal 27 April 2008 Rp25.000.000,00;

Bunga deposito Bank Indonesia 6% per tahun

Terhitung sejak tahun 2009 s.d. 2017 = 9 tahun

6% x Rp25.000.000,00 x 9 tahun Rp13.500.000,00;

Total:

Rp121.500.000,00;

Terbilang: seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah;

b. Akta Pengakuan Utang Piutang tertanggal 14 Mei 2008:

- Utang pokok
sebesar Rp315.000.000,00;

- Denda

keterlambatan sebesar Rp25.000,00/hari

Terhitung mulai 21 Juli 2008 s.d. 15 November 2017

(gugatan ini diajukan atau berkekuatan hukum tetap)

= 3410 hari Rp25.000,00 x 3410 hari Rp85.250.000,00;

Total:

Rp400.250.000,00;

Terbilang: empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;

II. Kerugian imaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dan/atau aset Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi/Strada 2.5L GLS 4X4 M/T *Double Cab*, Jenis/Model *Pick Up*/Mb, Nomor Rangka MMBJNK7406F038388, Nomor Mesin 4D56-CK3320, Warna Merah Mutiara/*Silver Met*, Nomor Polisi BM 9936 TA, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0256763/RU/2007, atas nama



Perseroan Terbatas PT Riau Griya Mandiri;

- 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi/Strada 2.5L GLS 4X4 M/T *Double Cab*, Jenis/Model *Pick Up*/Mb, Nomor Rangka MMBJNK7406F038156, Nomor Mesin 4D56-CK2515, Warna Hitam Mutiara/*Silver*, Nomor Polisi BM9935 TA, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0256764/RU/2007, atas nama Perseroan Terbatas PT Riau Griya Mandiri;

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunannya terletak di Jalan Bakti Permai IX Nomor 131 RT 004/RW 010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat atau kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak jelas, tidak cermat atau kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 23 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan II sudah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 68 tanggal 14 Mei 2008 antara Tergugat I serta Tergugat II dengan Penggugat I yang dibuat di hadapan Turut Tergugat sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat I serta Tergugat II dengan Penggugat I sah secara hukum;
5. Menyatakan Kuitansi tertanggal 13 Oktober 2006 dengan uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Kuitansi tertanggal 27 April 2008 dengan uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 adalah sah secara hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:
 - a. Uang titipan dan pinjaman:
 - Uang titipan pada tanggal 13 Oktober 2006 sisa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Uang pinjaman pada tanggal 27 April 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Akta Pengakuan utang piutang tertanggal 14 Mei 2008;
 - Sisa utang pokok sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menghukum Para Tergugat membayar bunga atas sisa utang piutang sebesar 6% per tahun dari sisa utang sebesar

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020



Rp262.500.000,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 169/PDT/2018/PT PBR., tanggal 29 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2018 Nomor 257/Pdt.G/2017/PN Pbr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 257/Pdt.G/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 169/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat I;
- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (N.O));
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pengadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan atas hukum pembuktian sehingga kesimpulan dan putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum serta telah didukung oleh pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI RAHMAD SIMANJUNTAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI RAHMAD SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2020